

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
TVRI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 051/HM.02.02/K.KL/10/2024
NOMOR : 05/HM.00.16/II.31/X/2024
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SECARA
LANGSUNG DAN MELALUI MEDIA MASSA/ELEKTRONIK

Pada hari ini Sabtu, tanggal 5 (lima) bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Hotel Luminor Tanjung Selor, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, No. 28, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG KAMESWARA. S.E adalah Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan informasi;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Utara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara secara langsung dan melalui media massa/elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB I

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan kapasitas Pengawasan Bawaslu di Provinsi Kalimantan Utara dan upaya Penguatan Pencegahan Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah di Kalimantan Utara.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Sinergitas terkait pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Televisi Republik Indonesia tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Tercapainya partisipasi pengawasan Lembaga khususnya pada Lembaga Televisi Republik Indonesia pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran khususnya Lembaga Televisi Republik Indonesia tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara, dan
- b. Koordinasi antar Lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Televisi Republik Indonesia tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB IV

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
 Jalan Jendral Sudirman, No. 28, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kecamatan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, 77212.
 Telp : (0552) 2020102
 Email : set.kaltara@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
 Jalan Poros Bulungan Malinau, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, 77212
 Telp : 082255696868
 Website : tvri.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

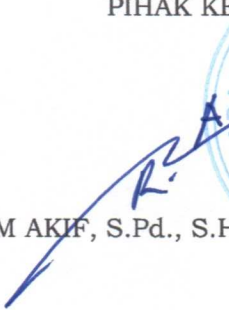
BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


RUSTAM AKIF, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med.



PIHAK KEDUA,


AGUNG KAMESWARA. S.E



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	